



NPSN 20341128

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PCNU KABUPATEN CILACAP
SMK MA'ARIF NU KEDUNGREJA
Jalan Kenil Rt 04 Rt 05 Kedungreja Kab. Cilacap 53263
Hp. 082314652548 E-mail: smkmaarinukedungreja@yahoo.com

Kedungreja, 21 Mei 2025

Nomor : 421.5/298/V/2025

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran : 1

Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK MA'ARIF NU KEDUNGREJA dengan data sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Pendidikan MA'ARIF KEDUNGREJA |
| Nomor SK Yayasan | : | 07 |
| Tanggal SK Yayasan | : | 20 Januari 2016 |
| Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-826.AH.02.01 Tahun 2010 |
| Tanggal SK Kemenkumham | : | 12 April 2010 |
| Nama Satuan Pendidikan | : | SMK MA'ARIF NU KEDUNGREJA |
| No SK Izin Pendirian | : | 421.5/193/33/Tahun 2007 |
| Tanggal SK Izin Pendirian | : | 24 Mei 2007 |
| NPSN | : | 20341128 |
| Alamat | : | Jalan Kenil Rt 04 Rt 05 Kedungreja Kab. Cilacap |
| Bidang Keahlian | : | Teknologi Manufaktur dan Rekayasa |
| Program Keahlian | : | Teknik Otomotif |
| Konsentrasi Keahlian | : | Teknik Kendaraan Ringan |

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMK MAARIF NU KEDUNGREJA

Perbaikan Data : SMK MA'ARIF NU KEDUNGREJA

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan:

- a. Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- b. Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terimakasih





BUPATI CILACAP

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5/ 193 /33/TAHUN 2007**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MA'ARIF NU KEDUNGREJA
KABUPATEN CILACAP**

BUPATI CILACAP,

- Membaca : 1. Surat Ketua Majlis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Nomor 01/11/MWC/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kedungreja Kabupaten Cilacap;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/0897/03/33 tanggal 15 April 2007 perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Teknik Mesin, Bisnis dan Manajemen, diperlukan sekolah menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian Teknik Mesin, Bisnis dan Manajemen yang handal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kedungreja yang diajukan oleh Majlis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendiriannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kedungreja Kabupaten Cilacap :

1. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
Program Keahlian : Teknik Mekanika Otomotif
2. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : Penjualan

dengan ketentuan :

- a. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- b. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kedungreja Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

- c. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
- e. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
- f. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

KEDUA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 MAY 2007

